

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD 'ALIM ZAENUDIN

NIM : 172.131.073

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


Muhammad 'Alim Zaenudin

NIM. 17.21.3.1.073

Surakarta, 15 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



EVI ARIYANI, S.H., M.H.

NIP.19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD 'ALIM ZAENUDIN

NIM : 172.131.073

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 15 November 2023

Penulis



MUHAMMAD 'ALIM ZAENUDIN
NIM. 172.131.073

Evi Ariyani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Muhammad 'Alim Zaenudin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



EVI ARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG)**

Disusun Oleh:

Muhammad 'Alim Zaenudin

NIM. 17.21.3.1.073

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Dr. Layyin Mahfiara, S.H., M.Hum.
NIP. 197508052000032001

Penguji II

Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 198910222020121004

Penguji III

H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP. 197603082003121001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashifudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَاصِرٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ
عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ
الشَّرِكِ أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَطْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَجْمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

“Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Nasr, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Al-Haisam ibnu Malik At-Tho’i, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda: Tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah (air mani) seorang lelaki yang diletakkannya di dalam rahim yang tidak halal baginya”.

(HR Ibnu Abi Ad-Dunya)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini.

Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Bapak tercinta dan Ibu tercinta, atas segenap doa, nasehat, kesabaran, dan segala bentuk materi yang diberikan kepada penulis untuk dapat belajar terus tanpa batas.
2. Kedua kakak saya tercinta yang telah memberikan support, saran, semangat, tukar pikiran serta diskusinya kepada penulis serta adhih dan keponakan saya yang tercinta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing penulis dari semester pertama hingga saat ini.
4. Keluarga besar Hukum Pidana Islam Tahun 2017, khususnya kelas B yang sudah menjadi keluarga yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(—)	Kasrah	I	I
(◌)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Kedua orang tua saya tercinta dan kedua kakak saya yang telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti. Ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua dan keluarga, maka dari itu terimakasih rasa bakti dan cinta ku kepada kalian bapak, ibu, dan kakak.
10. Kekasih tercinta, dan kelas HPI B 2017 terkangen serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 15 November 2023

Penulis



Muhammad 'Alim Zaenudin

172.131.073

ABSTRAK

Muhammad ‘Alim Zaenudin, Nim: 172131073, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perzinaan (**Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg**)”. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang merusak moral dan merusak garis keturunan serta menjatuhkan martabat manusia layaknya hewan tanpa akal fikiran. Disamping itu tinjauan putusan hakim terkadang meringankan hukuman yang membuat pelaku residivis sebab tak jera dengan sanksinya. Oleh karenanya penulis tertarik meneliti dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perzinaan dalam putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg. Kedua bagaimana sanksi pidana perzinaan perspektif Hukum Pidana Islam dalam putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimana data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari putusan (nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg), bahan hukum sekunder seperti KUHP, al-Qur’an, as-Sunnah, pendapat para ahli, buku-buku hukum, buku-buku tafsir, fiqih, jurnal, dan skripsi mengenai perzinaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi perkara putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg dengan mempertimbangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinaan pada tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang sudah di atur Hukum Positif dipasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”. Berdasar pasal ini, Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan sanksi pidana perzinaan dalam putusan perspektif Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Hudud yaitu dijatuhi hukuman rajam. Jarimah Hudud adalah hukuman yang ditentukan oleh syara’ di dalam nash al-Qur’an maupun Sunnah.

Kata Kunci; *Sanksi, Perzinaan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

ABSTRAK

Muhammad 'Alim Zaenudin, Nim: 172131073, "Islamic Criminal Law Review of Sanctions for Adultery Crime (Study of Decision Number 55/Pid.B/2018/PN.Krg)". Adultery is a heinous act that destroys morals and damages the bloodline and brings down human dignity like animal without reason. In addition, the review of the judge's decision sometimes lightens the sentence which makes the perpetrator recidivist because he is not deterred by the sanctions. Therefore, the author is interested in researching with the formulation of the first problem, namely how the judge's consideration in imposing criminal sanctions for the crime of adultery in decision number 55/Pid.B/2018/PN.Krg. Second, how is the criminal sanction of adultery from the perspective of Islamic Criminal Law in verdict number 55/Pid.B/2018/PN.Krg.

This research is a library research in which the data uses primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials consist of decisions (number: 55/Pid.B/2018/PN.Krg), secondary legal materials such as the constitutional criminal law book, Qur'an, Sunnah, opinions of experts, law books, books of interpretation, fiqh, journals, and theses on adultery.

The conclusion in this study is the consideration of the Judge in deciding the sanctions in case number 55/Pid.B/2018/PN.Krg by considering that the Defendant has committed the crime of adultery in a certain place included in the jurisdiction of the Karanganyar District Court, which has been regulated by Positive Law in article 284 paragraph (1) to 1 letter a of the constitutional criminal law book which reads "A man who is married who commits adultery (Overspel), knowing that article 27 BW applies to him". Based on this article, the Judge has imposed criminal sanctions on the Defendant with imprisonment for 3 (three) months. While the criminal sanction for adultery in the decision from the perspective of Islamic Criminal Law includes Jarimah Hudud, which is sentenced to stoning. Jarimah Hudud is a punishment determined by Shara' in the text of the Qur'an and Sunnah.

Keywords; *Sanctions, Adultery, Positive Law, Islamic Criminal Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II Tindak Pidana Perzinaan, Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Postif	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Macam-Macam Sanksi Tindak Pidana	41
a. Pidana Pokok	42
b. Pidana Tambahan	43
B. Perzinaan Dalam Hukum Positif	44

1. Pengertian Zina Dalam Hukum Positif	44
2. Unsur-Unsur Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP	47
C. Jarimah	50
1. Pengertian Jarimah	50
2. Unsur-Unsur Jarimah	51
D. Zina Dalam Hukum Pidana Islam	54
E. Dasar Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam	61
F. Unsur-Unsur Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam	64
G. Macam-Macam Zina dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam ..	68
H. Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam	73
I. Putusan Hakim	78
BAB III DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2018/PN	
KRG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	
A. Deskripsi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg di Pengadilan	
Negeri Karanganyar	86
1. Kronologi Perkara	86
2. Tuntutan dan dakwaan	88
3. Pertimbangan Hakim	89
4. Amar Putusan	92
BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI	
PUTUSAN NOMOR 55/PID. B/2018/PN.KRG.	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Perkara Putusan	
Nomor 55/Pid.B/PN.Krg	93
B. Analisis Sanksi Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam	
Dalam Perkara Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum¹. Negara hukum indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian halnya jika membaca Putusan Pengadilan, pada Kepala Putusannya ada “irah-irah” yang menyatakan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa. Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa disamping tertera sebagai Sila Pertama dalam Pancasila, juga terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Demikian dijunjung tingginya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini pula pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal dan ayat semestinya melekatkan nilai Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya terkait dengan tindak pidana perzinaan.

¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm. 195-196.

Sebelum mendalami tindak pidana perzinaan, dapat dikatakan bahwa KUHP merupakan pedoman hidup berdampingan masyarakat Indonesia dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur, yang harus dijauhkan dari segala mara bahaya, baik domestik maupun internasional.² Termasuk dalam berumah tangga negara telah mengatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin agar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.³ Namun pasal 1 Tahun 1974 ini dicerai dengan perbuatan zina.

Dalam hal ini undang-undang zina memuat ketentuan pidana yang melarang perbuatan tersebut. Zina sendiri secara harafiah berarti perbuatan keji. Di sisi lain, perzinaan mempunyai arti harafiah sebuah perbuatan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak terikat hubungan pernikahan.⁴ Dan melanggar undang-undang perkawinan tahun 1974.

² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 33.

³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Kudus: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 Nomor 2, 2016), hlm. 416.

⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

Pandangan Hukum Islam mengenai definisi perzinaan. Zina adalah hubungan badan yang diharamkan sebab dilakukan diluar akad pernikahan yang sah. Dan zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya.

Jika dilihat dari semua norma agama yang ada di masyarakat Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, hingga Konghucu, semuanya tidak melegalkan perzinaan, termasuk zinanya orang yang belum menikah, di antara mereka pun tidak dilegalkan. Agama Kristen dan Katolik menerapkan aturan yang sama mengenai istilah perzinahan, keduanya berasal dari Alkitab. Perzinaan ini digambarkan sebagai perbuatan tercela, dan siapa yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Agama Hindu melarang perzinaan. Mereka yang melakukan perzinaan akan dikirim ke neraka yang disebut Taptasurmi. Agama Buddha mengenal Sepuluh Prinsip (sepuluh larangan yang harus dihindari oleh para biksu) dan Pancasila (lima larangan yang harus dihindari oleh umat awam Buddha). Salah satu larangan yang harus di jauhi dalam dasasila dan pancasila tersebut adalah berzina. Agama Khong hu Cu (Confusius) melarang hubungan badan di luar nikah dilarang untuk dilakukan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Kitab Si Shu (Kitab Bing Cu (Men Zi) VII A: 17.1. Dan sebagaimana dalam Islam perbuatan zina sangat jelas diharamkan, sesuai isi al-Qur'an surah al-Isra' (17) ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*⁵

Pada dasarnya, perbuatan perzinaan dalam surah al-Isra' ayat 32 adalah perbuatan keji yang mengakibatkan rusaknya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan ketakutan dalam masyarakat, merusak ketentraman perkawinan, merusak keluarga itu sendiri, dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu suatu perbuatan perzinaan juga menyebabkan tersebarnya berbagai penyakit menular seksual di masyarakat, termasuk sifilis (Raja Singa). Hal ini juga mendorong penyebaran AIDS, penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh pasien dan menyebabkan kematian pasien secara perlahan. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, ataupun cambuk.

Larangan perbuatan zina atau haramnya perzinaan telah jelas terdapat di dalam al-Qur'an ditambah lagi larangan zina terdapat didalam Hadist pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar.

قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ

أَهَيْتَمَ بْنِ مَالِكِ الطَّائِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكَ

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH Cetakan Pertama, 2016), hlm. 50.

أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya:

Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Nasr, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Al-Haisam ibnu Malik At-Tho'i, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda: Tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah (air mani) seorang lelaki yang diletakkannya di dalam rahim yang tidak halal baginya.

Dari ayat al-Qur'an dan Hadist tersebut larangan zina sama saja dengan menjaga kehormatan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, berbeda dengan hewan yang tidak pernah menganggap kehormatan suatu keluarga yang garis keturunannya jelas. Oleh karena itu, agar manusia tetap menjadi makhluk terhormat dan memiliki perilaku seksual yang terhormat, Islam menetapkan hukum perkawinan untuk menjamin pembagian kebutuhan biologis yang sah dan bermartabat.⁶ Di samping itu persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari 5 hal tujuan syara' yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) pelajaran dari bapak usman mengenai maqashidu syariah yang menjadi tujuan oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.

Ketika larangan zina dalam Islam dilanggar maka hukum pidana Islam membagi dua kategori pelaku zina, diantaranya zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang

⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender Cet I, 2006), hlm. 149-150.

yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Zina kategori kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka.⁷

Penyebab perbuatan zina disebabkan oleh lemahnya pendidikan keluarga dalam mengawasi dan membentuk karakter anak untuk taat terhadap norma agama dan norma sosial serta lemahnya penekanan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Sesuai penjelasan almarhum bapak fathol hadi tentang kaidah ushul fiqh "*amr wa nahyi*" maka didahulukan menjauhi larangan terlebih dahulu baru melaksanakan perintah. Selain itu juga, disebabkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, dalam hal ini KUHP berbeda sudut pandang saat mengatur hukum perzinaan dan masyarakat muslim tidak berkuasa untuk menegakkan larangan perzinaan yang dilakukan oleh anak muda yang belum terikat pernikahan serta dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga hal ini menurut perspektif hukum pidana Islam melanggar nash al-Qur'an tentang hukum pernikahan bahkan melukai dan mencederai hakikat penciptaan manusia untuk taat terhadap aturan sang pencipta yang telah memberikan tubuh berisi akal untuk berpikir tentang kehidupan yang baik dan tidak merusak aturan nash. Oleh karena itu untuk merespon

⁷ *Ibid*, hlm. 49-52.

tindak pidana perzinaan perlu mengkaji secara utuh dari bentuk persepsi budaya masyarakat Indonesia serta hukum-hukum yang ada di Indonesia supaya bisa mengatur sepenuhnya penjatuhan hukuman yang seharusnya diterima para pelaku tindak pidana zina.

Meskipun KUHP menganggap persetubuhan di luar nikah sebagai perbuatan zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, namun perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan ini. Pasal 284, Ayat (I) ke. I a dan b. Penuntutan terhadap pelaku perzinaan sendiri hanya dapat didasarkan pada pengaduan salah satu pasangan yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau seseorang yang merasa ternoda oleh perbuatannya.⁸ Oleh karena itu, jika semua orang diam dan tidak ada seorang pun yang merasa tercemar atau tersakiti, maka dianggap melakukannya dengan sukarela dan tentunya tidak akan dihukum. Berdasarkan hukum positif, perzinaan merupakan pelanggaran yang bersifat aduan, yang berarti bahwa proses hukum dimulai hanya atas dasar pengaduan dari pihak yang mengaku telah dirugikan. Pengaduan ini diatur pada Pasal 284 tentang delik khusus, yaitu delik aduan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hanya suami atau istri yang tercemar atau tersakiti yang dapat mengajukan pengaduan dan laporan pengaduan selalu dapat ditarik kembali sebelum diadili (pasal 284,

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 70.

ayat 4). Kecuali soal pemerkosaan karena pemerkosaan jelas merugikan, pasal 285 KUHP.⁹

Maka terlihat konstruksi bangunan hukum pidana Islam dalam hal perzinaan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinaan, siapapun yang melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu.

Dalam hal ini kejadian dalam masyarakat ketika salah satu dari anak mereka hamil diluar nikah maka yang mereka lakukan dengan menikahkannya pada pelaku penghamilan/perzinaan. Dari latar belakang semacam ini penulis merasa bahwa masyarakat kehilangan sosial control untuk memberikan hukuman terhadap pelaku seharusnya diberikan sanksi hukum dahulu bagi pelaku sebelum dinikahkan supaya menjadikan sangsi sosial bagi pelaku zina serta menjadi peringatan kepada yang lain sebab hukum yang keras memberikan efek kesadaran yang nyata. Disamping itu

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

berdasarkan pada kasus yang terjadi di kota Karanganyar ini dapat disidangkan karena salah satu pihak yang dirugikan adalah suami/istri. Apabila pengaduan tersebut datang dari orang tua pelaku atau orang lain, meskipun ada hubungan keluarga, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai delik aduan. Kemudian, pada Pasal 284 KUHP disebutkan dalam Pasal 27 BW, dalam hal perzinaan yang diketahui, harus diikuti asas monogami, dalam kasus zina di Karanganyar sesuai Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg pada Timeline Tergugat dilaporkan dimana Tergugat berada pada tanggal dan waktu yang sudah lupa, namun yang pasti pada Agustus 2015, di Sumber Wening Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, terdakwa berselingkuh dengan perempuan yang bukan istrinya padahal terdakwa sudah menikah sehingga dia dikenakan Pasal 27 BW. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perzinaan. Hukuman bagi pelaku zina tidak leluasa bagi para hakim Pengadilan untuk menghukum pelaku yang berzina, namun keputusan hakim terkadang mengurangi hukuman sehingga menyebabkan pelaku kembali atau residivis melakukan pelanggaran karena tidak jera dengan sanksi yang dijatuhkan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan sanksi di putusan perkara perzinaan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg?
2. Bagaimana sanksi pidana perzinaan perspektif hukum pidana Islam dalam putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pokok penelitian di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perzinaan dalam putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana perzinaan dalam putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan ilmiah dibidang hukum, baik hukum pidana islam pada khususnya maupun hukum pidana positif pada umumnya terkait sanksi perzinaan.
2. Manfaat Praktis

- a. Guna memberikan manfaat berupa pemahaman dan wawasan bagi pihak yang memerlukan, dan juga sebagai bahan referensi atau tambahan bacaan untuk menyelesaikan pembelajaran ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat seputar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perzinaan sehingga menjadi pelajaran dalam mendidik akhlaq anak menjadi baik dan taat pada aturan agama.
- c. Untuk memberikan manfaat bagi pembaca dalam melihat penerapan pemidanaan pelaku perzinaan sehingga dapat dijadikan pelajaran bersama.
- d. memberikan informasi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana islam dan hukum positif kepada masyarakat luas dan khususnya bagi pembaca.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menggambarkan suatu cara berpikir menurut kerangka logis yang menempatkan masalah penelitian pada kerangka teori yang sesuai atau mampu menjelaskan suatu masalah.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan di dasar atau landasan penelitian, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau jinayah berasal dari kata *jana*, yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa akal, dan harta benda.¹¹ Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak pidana atau kriminal. Istilah istilah tersebut antara lain:

- a) ‘*Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,¹² sedangkan menurut terminologi hukum islam, al ‘*uqubah* adalah hukum pidana islam, yang meliputi hal hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b) *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama* , *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatann yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

¹¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 272.

Fiqh jinayah segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits. Menurut Qanun Nomor Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang syariat Islam, dalam Qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.¹³

Jarimah sama dengan hukum pidana, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, disebut juga tindak pidana penghancuran diri atas nama orang lain, baik berupa pembunuhan, pencederaan, atau melukai pada anggota tubuh manusia. Hukum ini disebut hukum qisas (balas dendam) atau hukum diyat (hukum substitusi) berupa kepemilikan sejumlah uang.¹⁴

2. Sanksi

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.¹⁵

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 1-2.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Cet. 1*, (CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 479-480.

¹⁵ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm. 3015.

Menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan sebagai akibat suatu tindakan atau reaksi pihak lain (manusia atau masyarakat) atau perbuatan.¹⁶

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa jenis pidana sesuai tindakan.¹⁷

Menurut Susilo, sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh hakim dengan vonis bagi mereka yang melanggar hukum pidana.¹⁸

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai pembalasan berupa ancaman yang ditentukan syar'i (Allah) untuk mencegah perbuatan terlarang dan mengabaikan perintahnya.¹⁹

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang menjadikan orang lain sebagai korban atas perbuatannya. Dengan kata lain, sanksi adalah pemberian rasa sakit dan penderitaan kepada pelaku sebagai balasan yang diterima pelaku karena melanggar perintah hukum

¹⁶ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 429.

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 138.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

¹⁹ Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 39.

syariah.²⁰

Oleh karena itu, secara umum sanksi dapat dipahami sebagai hukuman yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang telah ditetapkan dapat berfungsi dengan baik.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Sehingga tindak pidana (delik) adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana substantif dari undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana, suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan dengan sengaja dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. Disebutkan

²⁰*Ibid*, hlm. 59.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

bahwa istilah “tindak pidana” berasal dari “pelanggaran” yang merupakan singkatan dari kata “tindakan” atau “pelanggar”. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan itu disebut pelaku atau *doer*. Harus ada hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya atau antara pelaku dengan perbuatannya untuk melakukan kejahatan. Tindakan/perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum dan tidak ada dasar atau pembenaran untuk menyangkal keabsahan tindakan/perbuatan tersebut..

4. Perzinaan

Zina dalam hukum Islam berarti persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum terikat perkawinan tanpa ada unsur keragu-raguan dalam hubungan seksual tersebut.²² Hakikat yang dimaksud dengan zina dalam konsep hukum Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (baligh), mukthar (tanpa paksaan), yang mengetahui bahwa perbuatan itu haram “dengan kemaluan perempuan dilarang”.²³ Dan ayat larangan zina diatur dalam surah al-Isra’ (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, hlm. 279.

²³ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra Ed. 1 Cet. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 696.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Zina menurut KBBI yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.²⁴

Menurut definisi KUHP, perzinaan adalah perbuatan senggama yang melanggar hukum antara seorang laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang yang tidak terikat perkawinan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang mukah atau seseorang yang melakukan perbuatan gendak (overspel), yaitu berdasarkan pasal 284 ayat (1) huruf pertama a KUHP yang berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal ia mengetahui Pasal 27 BW berlaku padanya. Unsur-unsur dalam pasal harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.”²⁵

Terdapat perbedaan yang jelas antara pengertian perzinaan dalam KUHP dengan fikih Islam. Menurut KUHP, tindak pidana perzinaan hanya berlaku bagi orang yang sudah menikah. Dengan demikian, pengertian zina di sini terlalu sempit sehingga menciptakan kondisi terjadinya perzinaan. Namun dalam fikih, perzinaan tidak hanya terbatas pada orang yang sudah menikah saja.

²⁴ Kbbi, kemdikbud.go.id, pengertian zina. Diakses tanggal 13 juni 2023 pukul 01:19 wib.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 181.

5. Putusan

Putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam suatu persidangan untuk menyimpulkan dan mengakhiri perkara di hadapannya.²⁶ Istilah hakim berasal dari bahasa arab yaitu *Ahkam* yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa belanda hakim disebut sebagai *Rechter* yang artinya pejabat yang memimpin persidangan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Fungsinya ialah untuk mencari tau teori-teori hasil penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah ada terkait dengan penelitian yang penulis buat saat ini dan menentukan perbedaan-perbedaan dari peneliti yang dilakukan saat ini dari aspek-aspek maupun objek-objek yang diteliti maupun lokasi atau sebuah putusan yang di teliti. Dalam penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg).

Dengan adanya tinjauan pustaka bisa di harapkan mempunyai fungsi yang besar dalam mendapat suatu informasi tentang teori-teori yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201.

ada kaitannya dengan penelitian yang penulis buat saat ini. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

Skripsi berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap bintanga TNI Angkatan Udara yang melakukan perzinahan (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020). Ditulis oleh Risyah Ayunda Safani Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap Bintangara yang berzina. Serta Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020 terkait perzinahan yang dilakukan Bintangara TNI Angkatan Udara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana zina dalam hukum militer serta mengkaji KUHP hukum sipil dalam menganalisa putusan yang dilakukan bintangara TNI. Sedangkan penulis menggunakan parameter putusan KUHP hukum sipil untuk mengkaji sanksi zina dengan meninjau hukum pidana islam tanpa melibatkan Putusan Hukum Militer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang perzinahan.

Jurnal berjudul pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif *living law*. Ditulis oleh Sahran Hadziq Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevan atau tidaknya pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan pada tindak pidana zina bila dikaji dari perspektif *living law* dan untuk mengetahui konsep tindak pidana zina

yang relevan dalam pengaturan hukum di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif *living law* dengan mengkaji hukum adat dan hukum islam. Sedangkan penulis menggunakan parameter putusan untuk meninjau sanksi zina dalam pertimbangan hakim dengan menggunakan hukum pidana islam tanpa hukum adat *living law*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang perzinaan.

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Pidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi antara KUHP dan KUHP Militer). Ditulis oleh M. Ikhsan Fakultas Ilmu Hukum Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidanaan bagi seorang militer serta bentuk hukuman dikomparatiskan dengan KUHP. Dan untuk menjelaskan penerapan ancaman pidana bagi anggota TNI yang melakukan perzinahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang objek yuridis pidanaan zina terhadap pelaku anggota TNI dengan membandingkan penjatuhan hukuman antara KUHP dengan KUHP Militer. Sedangkan penulis menggunakan parameter putusan untuk mengkaji sanksi zina yang dijatuhkan hakim dengan peninjauan hukum pidana islam tanpa mengkaji KUHP Militer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang perzinaan.

Jurnal berjudul Konsep Tindak Pidana Zina menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam hukum positif di Indonesia. Ditulis oleh Taufan Dirgahayu Kurnia sekolah tinggi Ilmu Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara zina dalam lingkup hukum adat. Dan untuk mengetahui pengertian zina dalam KUHP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang objek penanganan perkara zina dengan menggunakan hukum pidana adat dan menggabungkan pemahaman dari hukum positif di Indonesia yaitu KUHP. Sedangkan penulis menggunakan parameter putusan untuk mengkaji sanksi zina yang dijatuhkan hakim dengan peninjauan hukum pidana islam tanpa menggunakan hukum pidana adat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang perzinahan.

Jurnal berjudul penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan dalam perspektif KUHP dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara. Ditulis oleh Simon Purba Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terminologi aturan hukum positif dalam mengatur undang-undang perzinahan. Dan untuk mengetahui aturan hukum qanun aceh dalam pasal 33 nomor 6 tahun 2014 yang ditegakkan di lhoksukon aceh utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang penegakan hukum qanun aceh di lhoksukon aceh utara perspektif KUHP. Sedangkan penulis berdasar realita studi putusan Nomor:

55/Pid.B/2018/PN.Krg dalam perkara tindak pidana perzinaan yang diputuskan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar untuk ditinjau sanksinya dengan hukum pidana Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang perzinaan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang menjelaskan cara melakukan penelitian, meliputi kegiatan menemukan, mencatat, mengkonstruksi, menganalisis, dan mensintesis laporan berdasarkan fakta atau gejala ilmiah.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adalah penelitian yang mengkaji, buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang tertulis. Berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁸

Teknik penelitian kepustakaan ini yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disharing dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁹ Data-data atau bahan-bahan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 2.

²⁸ Masyuri DKK, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), hlm. 78.

Karanganyar, perpustakaan yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, dokumen, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang diinginkan. Data ini juga dikenal sebagai data langsung.³⁰ Data primer yang dibutuhkan adalah: Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, buku-buku tafsir, terjemahan dari as-Sunnah, fiqh Sunnah, jurnal, makalah, skripsi mengenai tindak pidana perzinaan.³¹

Bahan hukum sekunder juga mencakup keputusan pengadilan dan bahan hukum tersier dari hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Data sekunder yang digunakan dalam

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 51.

penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan,³² serta al-Qur'an, al-Hadits, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan data primer diperoleh dari data pendukung informan.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁴ Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu al-Qur'an, al-hadits dan kitab undang-undang hukum pidana.

Ditambah juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.³⁵ Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan, mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72.

³³ Biro Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Masalah-masalah Hukum*, (Volume nomor 41, 2012), hlm. 108.

³⁴ Hadar Nawawi dan Martini Hadar, *instrumen penelitian bidang sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 69.

³⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 78.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.³⁶

Menurut Fisal (1990) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan.³⁷

Dari memahami analisis data metodologi penelitian kualitatif tersebut. Maka penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif Yaitu, langkah kerja untuk mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data/fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambaran daripada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.³⁸ Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut di atas kemudian akan diklarifikasi dan dikritik secara cermat berdasarkan referensi yang tersedia. Kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia (KUHP Indonesia). Data dari dokumen dianalisis dengan metode induktif,

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015), hlm. 120.

³⁷ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 145.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 28.

yaitu dengan mencari fakta-fakta tertentu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perzinaan” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg) diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sehingga dapat di ketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori umum tentang teori tindak pidana hukum positif, perzinaan dan unsur-unsurnya dalam hukum positif, teori jarimah, zina dalam hukum pidana Islam, dasar hukum zina dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur jarimah zina dalam hukum pidana Islam, macam-macam zina dan pembuktian dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku zina menurut hukum pidana Islam, putusan hakim.

BAB III Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg berisi tentang deskripsi perkara putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg.

BAB IV Berisi tentang analisis tindak pidana zina dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg yang berisi tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sanksi tindak pidana perzinaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perzinaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg.

BAB V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PERZINAAN, DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana*”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*)¹.

Istilah “*hukuman*” dan “*dihukum*” berasal dari bahasa belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “*pidana*” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “*diancam pidana*” untuk menggantikan kata “*wordt*

¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 370-371.

gestraft". Menurut Moeljatno kata "*dihukum*" diterapkan hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada "*Pidana*" sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²

Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa "*penghukuman*" berasal dari kata dasar "hukum" yang dapat pula diartikan sebagai "*penetapan hukum*" atau "*penghukuman*" yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian /penggunaan istilah "*pidana*" lebih baik dari pada "*hukuman*".³

Selain istilah "*straf dan wordt gestraft*" ada Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia di antaranya sebagai berikut:⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana,

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung: Almunir, 1998), hlm. 1.

³ H. M. Rasyidi Aridan Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Palembang, 2015), hlm. 285-286.

⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 7.

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Moeljatno beralasan bawa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim diperdalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *Strafbaar feit*.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:

Delik adalah “suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Selanjutnya Moeljatno mengartikan *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Singkatnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat ditangani berdasarkan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan tindak pidana apabila mempunyai seluruh unsur pidana sepanjang perbuatan itu secara obyektif melanggar hukum dan mempunyai akibat hukum berupa larangan dan ancaman pidana. Poin utama dan terpenting dari faktor obyektif ini adalah tindakan atau perbuatan pelakunya. Subjektif adalah perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan karena undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terancam sanksi. Ciri-ciri utama dan terpenting dari unsur ini adalah satu orang atau lebih dan suatu badan hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

- a. Harus ada suatu perbuatan, artinya memang ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dimana kegiatan itu dianggap suatu perbuatan tertentu yang dapat dimengerti oleh orang lain sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat yuridis.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang, yaitu perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum harus sepenuhnya memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku pada

saat itu. Pelaku memang benar-benar salah atas apa yang terjadi dan harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya.

- c. Harus dapat membuktikan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dibuktikan perbuatannya yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau ketentuan hukum lainnya.
- d. Harus bertentangan dengan hukum, artinya suatu perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata bertentangan dengan hukum.
- e. Harus tersedia adanya sebuah sanksi ancaman hukum maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang adanya larangan ataupun keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan tersebut menurutnya harus ada sanksi ancaman hukum. Dimana ancaman hukum itu dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dijalani oleh si pelaku.⁵

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Sesuatu yang dapat dikatakan tindak pidana adalah karena adanya tindakan melawan hukum serta yang terlarang dalam undang-undang. Seseorang yang apabila melakukan tindakan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan peristiwa yang telah ia lakukan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya terdapat dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

⁵ Jamali R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia cet 2*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 174-175.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya. Dan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan. Unsur subjektif terbagi meliputi beberapa unsur diantaranya:⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya didalam tindak kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti kejahatan pembunuhan
- e. Perasaan terlebih dahulu atau *vress* yang terdapat dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
- Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan memenuhi semua unsur dari suatu

⁶ P.A.F. Limantang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 191-193.

delik dan apabila unsur *wederrechtelijk* itu tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk* maka tergantung oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan tegas sebagai unsur dari delik atau tidak. Apabila unsur *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau suatu pembebasan.

Selain unsur-unsur tindak pidana tersebut unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut Undang-Undang. Maksud Teoritis adalah berdasarkan pendapat Ahli Hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.⁷

a. Unsur-unsur Tindak Pidana dari sudut pandang Teoritis

1) Sifat melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum adalah salah satu unsur dari tindak pidana. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali pers, 2002), hlm. 78.

undang. Atau melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Dalam bahasa Jerman ini disebut “*tatbestandsmaszig*”.⁸

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:⁹

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I, Cet. II*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990), hlm. 76.

⁹ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 249.

2) Kemampuan bertanggungjawab

Teoritis Unsur tindak pidana kemampuan bertanggungjawab berdasar pada pasal 44 KUHP Oleh R.Soesilo, masalah kemampuan bertanggung jawab ini disebutkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”¹⁰ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 KUHP, R.Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan “akal” ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, sedangkan yang “sakit berubah akal” adalah mereka yang sakit gila, manie, histeri, epilepsi, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.

Dari rumusan Pasal 44 KUHP, pada dasarnya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa. Dengan demikian dalam hal penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab, apabila hakim menghadapi kasus yang

¹⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 60.

demikian, hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Setelah teridentifikasi pasal 44 KUHP tentang kemampuan seseorang dalam cakap di hadapan hukum. Maka dapat diartikan cakap hukum yakni pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹¹ Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.¹² Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutus agar anak yang

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum cet 1*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), hlm. 54.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 45 Tentang Pidana Anak.

melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.

Dari segi dewasa menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dikatakan dewasa apabila sudah berumur 18 tahun. Sehingga dapat diartikan seseorang mampu di beri tanggung jawab hukuman pidana setelah mencapai umur 18 tahun dalam hal ini sudah memenuhi unsur dewasa serta sudah dianggap cakap dihadapan hukum.

Dalam hukum positif yang menjadi factor adanya pertanggungjawaban hukum pidana adalah dimana jika ada unsur perbuatan salah sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana “tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab atas itu harus memiliki 2 faktor diantaranya akal dankehendak, tentunya adanya tindak pidana yang dilakukan.

Dari sikologi akalnya seseorang mampu membedakan mana yang baik atau buruk, yang salah atau benar dan dengan adanya kehendak maka seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

3) Rumusan unsur Tindak Pidana menurut pakar hukum

Berdasarkan rumusan Tindak Pidana menurut Moeljatno, maka unsur Tindak Pidana adalah perbuatan. Yang di larang oleh aturan hukum, ancaman pidana yang bagi melanggar larangan. Dari batasan yang dibuat Jonkres dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum yang berhubungan dengan, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹³

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/Per Undang-Undang pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, Tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:¹⁴

- 1) Melawan Hukum.
- 2) Merugikan Masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan Pidana.

¹³ *Ibid*, hlm. 211.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

4) Pelakunya diancam dengan Pidana.

Perumusan Simons mengenai Tindak Pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *Handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melakukan atau tidak berbuat).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan Hukum (*wederrechtelijk*) Perbuatan itu harus diancam Pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
- 3) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 4) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat Rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan. Walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawaban. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan Unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat didenda.

3. Macam-Macam Sanksi Tindak Pidana

Simon mengemukakan definisi sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan yang dimaksud oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang mana dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁵ Sanksi pidana termasuk bentuk pemidanaan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau reaksi pihak lain (manusia atau suatu organisasi sosial) atas perbuatan yang melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Selain itu pemidanaan juga merupakan tahap dari penetapan sanksi pidana bagi seorang yang telah melanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 1.

Mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 yaitu sebagai berikut¹⁶:

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Jenis sanksi pidana ini dapat diketahui merupakan pidana terberat yang didalamnya terdapat pro dan kontra dalam menyikapi pidana mati dengan argumentasi yang berbeda. Didalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan bahwa terdapat salah satu alasan yaitu terletak pada keadaan-keadaan yang khusus sehingga adanya sanksi pidana mati di Indonesia.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati dengan batas pidana penjara paling lama seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu sesekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun, oleh karena itu perlu diperhatikan dengan benar oleh pihak yang berwenang dalam menjatuhkan pidana kepada korban.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, karena dapat dilihat dari batas maksimum pidananya sebagaimana halnya pidana penjara. Minimum pidana penjara adalah satu bulan dan maksimum satu tahun.

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), hlm. 82-121.

4) Pidana denda

Berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimum denda pada umumnya yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 KUHP.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pada umumnya pelaku delik politik.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan Hak-hak tertentu

Jenis pencabutan hak tidak semua hak dapat dicabut, karena pencabutan semua hak akan bertentangan dengan pasal 3 KUHPerdara “Tiada Pidana yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”. Pencabutan hak-hak harus melalui dengan putusan dari hakim dengan tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu sementara waktu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sama halnya dengan pencabutan hak yang tidak mungkin akan ada perampasan seluruh atau sebagian harta benda tertentu tetapi barang-barang yang dirampas harus yang disebutkan secara limitatif dan secara tegas dicantumkan dalam putusan hakim.

3) Pengumuman Hakim¹⁷

Putusan hakim pada umumnya hakim selalu diucapkan dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum kecuali sidang secara tertutup karena menyangkut beberapa kasus bidang kesusilaan.

B. Perzinaan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Zina Dalam Hukum Positif

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP Bagian Keempat tentang Perzinaan pada pasal 411 ayat 1 memberikan perluasan pengertian zina yaitu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Serta perluasan delik aduan diantaranya suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pengertian perzinaan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP pada pasal 284 ayat 1 huruf a adalah perbuatan senggama yang melanggar hukum antara seorang laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang yang tidak terikat perkawinan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang mukah atau seseorang yang melakukan perbuatan gendak (overspel).

Menurut R. Soesiloe dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2014), hlm. 453-474.

zina dalam KUHP adalah:

“zina (*overspel*) adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau isterinya. Termasuk di dalam pasalnya, persetubuhan harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak yang bersangkutan”.

Dalam Pasal 284, konsep perzinaan dalam KUHP 1946 lebih ditegaskan pada letak perkawinannya, apabila yang melakukan perbuatan itu tidak terikat perkawinan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pelakunya tidak termasuk dalam wilayah pasal perzinaan ini. Ruang lingkup pasal ini Sederhananya, perzinaan dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Di dalam Pasal 284 berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- a. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
 - b. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan sidang belum dimulai.
- (3) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum di putuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹⁸

Melihat ketentuan Pasal 284 ayat (1), (2) dan (5) yang telah dikutip diatas, maka *Overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

¹⁸ Tim Redaksi, *KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (EFTAT Publishing, 2016), hlm. 250.

1. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah terikat perkawinan saja. Apabila pasangan ini kedua-duanya belum terikat perkawinan, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Overspel*, hal ini berbeda dengan pengertian berzina dalam hukum Islam yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum terikat perkawinan juga termasuk di dalamnya.
2. Partner yang disetubuhi, yang belum kawin hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah kawin juga, maka yang bersangkutan dianggap bukan lagi sebagai peserta pelaku.
3. Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *Overspel*.

2. Unsur-Unsur Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.

Untuk menentukan apakah perzinaan *Overspel* dapat dipidana atau tidak, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan sengaja, bukan tanpa disadari. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soedrajat Bassar,

khususnya bahwa tindak pidana perzinaan atau *Overspel* yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan harus dibuktikan oleh pelaku untuk dapat membuktikan bahwa ia dengan sengaja melakukan tindak pidana perzinaan menurut ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP. Mengenai maksud tersebut, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas. Panduan memahami makna niat dapat diambil dari *Memorie van Toelchting (MvT)* yang mengartikan niat (*opzet*) sebagai perbuatan rela atau pengertian (*willens en wettens*). Jadi kita dapat mengatakan bahwa itu berarti dengan sengaja menginginkan dan mengetahui apa yang dilakukan.²⁰ Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas darituntutan hukum bagi pelaku.

Kemudian salah satu unsur untuk menentukan perbuatan zina dapat dikenakan sanksi pidana maka perbuatan zina haruslah dilakukan secara suka sama suka bukan secara pemaksaan, kemudian pelaku yang dapat dikatakan berzina adalah bagi mereka yang telah kawin atau memiliki isteri/suami sebagaimana yang dimaksud oleh R. Soesilo yaitu ;

Zina (overspel) adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh

¹⁹ Soedrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Ghalian, 1999), hlm. 88.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I...*, hlm. 102.

seorang laki-laki atau perempuan yang menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau isterinya. Termasuk di dalam pasalnya, persetujuan harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak yang bersangkutan.

Untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.²¹

Syarat lain yang harus diperhatikan agar persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, salah satu atau kedua-duanya sudah menikah, agar dapat dianggap sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa hal tersebut bersifat non-konsensual antara suami dan istri. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Kemudian, untuk memulai proses perzinaan, orang yang merasa dirugikan harus mengajukan pengaduan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, maka pelakunya tidak dapat dituntut di muka hukum karena perzinaan merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, tindak pidana jenis

²¹ *Ibid*, hlm. 209.

ini disebut dengan *klacht delichten*.²²

Dengan demikian, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa menurut para ahli hukum pidana, perzinaan dalam KUHP dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya hubungan kelamin dengan lawan jenis yang bukan isteri/suami serta salah satu atau keduanya telah terikat dengan ikatan perkawinan dan juga atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan.
- c. Bukan hubungan kelamin sesama jenis.
- d. Tidak adanya persetujuan dari suami/isteri.
- e. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

C. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata "*Jarimah*" ialah, larangan-larangan *Syara'* yang di ancamkan oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Dengan kata-kata *Syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *Jarimah* apabila dilarang oleh *Syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila di ancamkan hukuman terhadapnya.

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 217.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut juga dengan istilah *jinayah*. *Jinayah* yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain-lain. Jadi, istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana atau tindak pidana. Ada pula kelompok fuqaha yang membatasi penggunaan kata *Jarimah* pada *Jarimah Hudud* atau *Qishas*..²³

Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziah*" atau *mufrodnya*, "*jaza*". Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum positif.²⁴

2. Unsur – Unsur Jarimah

Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
- 2) Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Artinya pelaku sengaja melakukan perbuatan yang

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

dilarang atau melanggar larangan hukum al-Qur'an dan al-Hadist. Seperti pelaku meminum khamr, pelaku pencurian, pelaku zina.

- 3) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).²⁵ Tanggung jawab pidana pada unsur moral atau unsur niat ini hanya di berlakukan pada orang yang telah mampu di berikan hukuman secara umur dengan ditandainya balig, sehat akal. Dan tidak dapat dikenakan pada anak kecil dan orang yang hilang akal atau gila.

3. Macam – Macam Jarimah

Pembagian *jarimah* dipandang dari berat ringannya hukuman:

- 1) *Jarimah Hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu (a) Zina, (b) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina), (c) *Syirqah* (pencurian), (d) *Syirbah* (minum khamr), (e) *Hirabah* atau *Maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar), (f) Murtad, dan (g) *Baghyu* (pemberontakan).²⁶
- 2) *Jarimah Qishash Diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *Qishash* atau hukuman *Diyat*. Hukuman itu telah di tentukan oleh

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Setia, 2013), hlm. 84-85.

²⁶ Abdul al Qadir Awdah, *At-Tasyri' Juz 2*, (Beirut: Muasasah Al Risalah, 1992), hlm. 79.

Syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dengan meminta *Diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *Qishash*. Apabila si pelaku di maafkan ia bebas dari hukuman *Qishash* dengan membayar ganti rugi. *Jarimah Qishash Diyat* ini ada lima, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja.
 - b) Pembunuhan serupa sengaja.
 - c) Pembunuhan silap.
 - d) Penganiayaan sengaja.
 - e) Penganiayaan tak sengaja.
- 3) *Jarimah Ta'zir*, yaitu dapat dikatakan sebagai memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman selain *Jarimah hudud* dan *Jarimah qishash diyat* termasuk *Jarimah Ta'zir*.²⁷ Untuk jenis sanksi jarimah ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa) akan tetapi sanksi tidak menyimpang dari *syara'*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum, *Jarimah Ta'zir* ada dua macam, yaitu:
- a) Perbuatan-perbuatan jahat yang ditentukan oleh *Syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

²⁷ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 2.

b) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian *Jarimah* yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut di atas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat si pelaku, *Jarimah* itu di bagi:

- a. *Jarimah* sengaja, yaitu si berbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja.
- b. *Jarimah* tidak sengaja, kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan. Kekeliruan ini di sebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.²⁸

D. Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²⁹ Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas

²⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), hlm. 7-9.

²⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).³⁰

Kata zina ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.³¹ Zina merupakan bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).³²

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan disusun kemukakan empat defenisi menurut mazhab yang empat.

1. Pendapat Hanafiah

Mazhab al-Hanafiyah menyebutkan bahwa defenisi zina adalah :

وطء الرجال المرأة في القبل بغير ملك ولا شبهة

³⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapanca, 1962), hlm. 117.

³¹ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 1, hlm. 35-36.

³² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

Artinya :

Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.

Definisi ini menegaskan kriteria zina itu :

1. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
2. Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina.
3. Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
4. Dan juga bukan *syubhat*.³³

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.³⁴ Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan jinayat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 151.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 6.

2. Pendapat Malikiyah

Khalil bin Ishaq bin Musa (w. 76 h) salah satu ulama dari kalangan mazhab al-malikiyah di dalam kitabnya *mukhtasar al-khalil* menuliskan pengertian zina sebagai berikut :

وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه با تفاق تعمدا

Artinya :

*Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.*³⁵

- a) Hubungan Seksual: kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan.
- b) Yang dilakukan oleh seorang Mukallaf : maksudnya adalah orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, bukan termasuk zina.
- c) Yang Muslim : sehingga bila pelakunya bukan muslim, tidak termasuk yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu rajam atau cambuk.
- d) Pada Faraj manusia : sehingga bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 153

- e) Adami : maksudnya faraj itu milik seorang manusia dan bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tetapi dalam konteks ini bukan termasuk zina.
- f) Yang bukan budak miliknya.
- g) Tanpa ada syubhat.
- h) Dilakukan dengan sengaja.³⁶

Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.³⁷ Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.

3. Pendapat Syafi'iyah

Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Ajili (w. 1204 h) di dalam kitabnya *Hasyiatul Jumal 'ala Syahril minhaj* menuliskan defenisi tentang istilah zina sebagai :

ايلاج حشفة او قدرها في فرج محرم لعينه مشتتهى طبعاً بلا شبهة

Artinya :

Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*,

kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

- a. Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya.
- b. Ke dalam kemaluan wanita.
- c. Yang haram.
- d. Dalam keadaan syahwat alami.
- e. Tanpa syubhat.³⁸

Asy-Syairaji (w. 476 h) dari mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitab Al Muhadzdzab menuliskan tentang zina sebagai berikut :

وطء رجل من اهل دار الاسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك

وهو عاقل مختار عالم بالتحريم

Artinya :

Hubungan seksual yang di lakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

- a) Hubungan seksual.
- b) Yang dilakukan oleh seorang laki-laki.
- c) Dari penduduk darul-islam.
- d) Kepada seorang perempuan.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 154.

- e) Yang haram baginya.
- f) Yaitu tanpa akad nikah.
- g) Atau syibhu akad.
- h) Atau budak wanita yang di miliki
- i) Dalam keadaan berakal.
- j) Bisa memilih.
- k) Dan tahu keharamannya.³⁹

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan defenisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁴⁰ Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

4. Pendapat Hanabilah

Ibnu Muflih (w. 84 h) di dalam kitab *Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni'* menuliskan tentang zina yang terkena hukum hudud :

ولا يجب الحد الا بشهوة ثلاثة احداها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا او دبرا وأقل ذلك

تغيب الحشفة في الفرج فان وطئ دون الفرج أو أتت المرأة فلا حد عليهما

Artinya :

Tidaklah wajib dihukum hudud kecuali dengan tiga syarat. Menyetubuhi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 7.

*pada faraj baik depan atau belakang. Minimal dengan lenyapnya hasyafah penis laki-laki yang kedalam vagina. Bila bukan kedalam vagina atau wanita dengan wanita maka tidak ada hukuman hudud.*⁴¹

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat disusun simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan hasyafah penis laki-laki kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan tanpa adanya syubhat atau tahu keharaman bagi pelakunya.

E. Dasar Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Perzinaan merupakan suatu tindak pidana yang larangannya ditetapkan dalam firman Allah SWT. dalam surah al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁴²

Menurut Tafsir Ibnu Katsir untuk surah al-Isra' ayat 32, perbuatan zina adalah seburuk-buruknya perbuatan. Salah satunya dijelaskan dalam Hadist dari sabda Rasulullah SAW.

قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ

الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِي ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكَ

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 155.

⁴² *Ibid.*, hlm. 286.

أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَظْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya :

Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Nasr, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Al-Haisam ibnu Malik At-Tho'i, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda: Tiada suatu dosa pun sesudah mempersekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada nutfah (air mani) seorang lelaki yang diletakkannya di dalam rahim yang tidak halal baginya.

Lebih lanjut, ada sejumlah alasan mengapa zina begitu dilarang keras akibat kerusakan yang akan ditimbulkannya. Beberapa kerusakan yang dimaksud adalah merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan, hingga merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Zina juga menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Lalu, perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis (raja singa), meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh (immunity) penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Pada dasarnya, perbuatan zina dalam surah al-Isra' ayat 32 adalah perbuatan yang keji hingga menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak

ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia.⁴³

Ketika melihat tafsir Ibnu Katsir maka larangan zina menurut ayat di atas merupakan larangan yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhawat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencan dengan pasangan selingkuhannya.

Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.⁴⁴

Ketika menyebutkan ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman, Allah menyebutkan beberapa kriteria. Salah satunya adalah mereka yang tidak berzina. Berdasarkan surah al-Furqan ayat 68-69 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ

⁴³<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6559690/surat-al-isra-ayat-32-larang-zina-dengan-tegas-kenapa>. Pada pukul 14:41 tanggal 07/07/2023

⁴⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender Cet I, 2006), hlm. 149-150.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

F. Unsur-Unsur Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, namun terdapat persamaan visi. Para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur jarimah zina, yaitu:⁴⁵

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan yang haram adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hashafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Raja Grafindo, 1996), hlm. 36.

dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhodzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap

perbuatan zina merupakanmaksiat yang harus dikenai hukuman takzir.⁴⁶

Adapun pada umumnya para fukaha sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetujuan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Beberapa kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumannya adalah sebagai berikut.

a. Persetubuhan dengan adanya syubhat.

Golongan mazhab syafii membagi syubhat ini kepada tiga bagian sebagai berikut :

- 1) Syubhat dalam objek atau tempat;
- 2) Syubhat pada dugaan pelaku;
- 3) Syubhat pada Jihat atau aspek hukum.

Golongan Hanafiyah membagi syubhat ini kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syubhat dalam perbuatan; dan
- 2) Syubhat dalam tempat atau objek.

Sebenarnya Imam Abu Hanifah sendiri masih menambah macam syubhat ini dengan macam yang ketiga, yaitu syubhat yang terjadi karena adanya akad walaupun akad tersebut telah disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Dalam hubungan dalam syubhat

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 8-9.

dalam persetubuhan karena adanya akad ini, berikut adalah beberapa kasusnya.⁴⁷

- 1) Persetubuhan dengan wanita muhrim yang dinikahi;
- 2) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal;
- 3) Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya;
- 4) Persetubuhan karena dipaksa.

b. Kekeliruan persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua macam kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

c. Perkawinan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perbuatan zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut Abu Yusuf.

d. Utuhnya selaput darah

Apabila empat orang saksi menyaksikan seorang wanitaberzina, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput dara wanita tersebut masih utuh maka tidak hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian pula para

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 18-20.

saksi tidak dikenakan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan sebagai penuduh.

2. Adanya kesengajaan atau adanya iktikad jahat

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram maka ia tidak dikenai hukuman had.

G. Macam-Macam Zina dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Macam-Macam Zina

Dalam hukum Pidana Islam, macam-macam zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).⁴⁸ Sehingga dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku zina sebab melakukan persetubuhan diluar akad perkawinan yang dilarang agama Islam. Penjelasan para ulama dalam membagi pelaku zina menjadi dua macam, yaitu :

a. Ghairu Muhsan

Orang yang berzina, namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri (*jima'*) lewat pernikahan disebut *ghairu muhsan*.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 25-29.

b. Muhsan

Orang yang berzina, dan dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri (*jima'*) lewat pernikahan yang sah dan syar'i, disebut zina muhsan.

2. Pembuktian Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan rukun zina, ulama' fiqih mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga hubungan seksual yang dilakukan itu dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan yaitu:

- a. Pelaku zina itu adalah seseorang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.
- b. Menurut ulama mazhab Maliki, pelakunya seorang muslim. Oleh karena itu, perzinaan tidak dikenakan hukuman tindak pidana apabila perbuatan itu dilakukan oleh sesama orang kafir. Apabila laki-laki menzinai wanita muslim secara paksa (memperkos), maka hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi, apabila wanita muslim itu dizinai atas dasar suka sama suka, maka wanita itu disiksa dan dikenakan hukuman takzir. Namun jumhur ulama⁴⁹ mengatakan bahwa baik kafir maupun muslim dikenakan hukuman tindak pidana zina.
- c. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak dikenai hukuman perzinaan.
- d. Yang dizinai adalah manusia.
- e. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat.⁴⁹

⁴⁹ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar baru, 1996), hlm. 20-27.

Agar dapat terlaksananya hukum pidana zina, maka harus memenuhi syarat pembuktian tindak pidana zina yaitu:

1. Pengakuan dari si pelaku.

Pengakuan si pelaku zina bahwa ia telah melakukan zina dengan seseorang, dan pengakuan itu datang dari kedua belah pihak yakni pelaku laki-laki dan pelaku perempuan, maka pembuktian tersebut adalah pembuktian yang kuat dan tidak perlu tambahan bukti lain. Imam Abu hanifah dan Imam Ahmad menyaratkan, pengakuan ini harus empat kali, di-*qiyas*-kan (dianalogikan) kepada empat orang saksi.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2453 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا

خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا

بِتَرْكِ فَرِيضَةِ مَنْ فَرَّضَ اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ

حَمَلًا أَوْ اعْتَرَفَ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَى فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

⁵⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish Ed. 1 Cet. 1, 2018), hlm. 104.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Shabah, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar bin Khaththab berkata; "Aku khawatir setelah lama masa berlalu, hingga seseorang berkata, "Tidak aku temukan hukum rajam di dalam kitabullah (Al Qur'an), hingga mereka akan sesat karena meninggalkan salah satu dari syari'at Allah. Ingatlah! Sesungguhnya hukum rajam benar adanya. Apabila terjadi zina lalu ada saksi atau wanita yang bersangkutan hamil, atau ada pengakuan, maka aku membaca, "Laki-laki dan wanita dewasa apabila keduanya berzina, maka benar-benar rajamlah mereka."Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan hukum rajam dan kami pun melaksanakannya sepeninggal beliau.⁵¹

2. Persaksian dan sumpah dari saksi-saksi

Hal ini didalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 15, yang berbunyi:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ

Artinya :

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).⁵²

Menurut jumbuh mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina.

a. Saksi harus laki-laki.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَّ نِيْنًا جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

⁵¹ Sunnah Ibnu Majah Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Kitab : Hudud Juz 2*, (Bairut Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1981 M), hlm. 853.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, hlm. 80.

لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۗ

Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

b. Saksi sudah baligh.

Apabila saksi belum baligh maka kesaksiannya tidak diterima walaupun dia sudah mampu menjaga, melakukan kesaksian dan adil. Masuknya baligh adalah 15 tahun atau pernah mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi wanita.⁵³

c. Berakal.

Orang yang berakal adalah orang yang mampu menafsirkan mana yang darurat dan yang lainnya, mana yang dijanjikan dan yang dilarang, mana yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dengan begitu kesaksian orang gila tidak dapat diterima.

d. Adil.

Allah SWT telah memerintah untuk menerima kesaksian orang adil dalam firman-Nya surah at-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya :

⁵³ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 109-110.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

e. Bisa melihat, berbicara dan mampu mengingat.

Saksi diharuskan mampu mengingat kesaksian, memahami apa yang ia lihat, dan perkataannya bisa di percayai.

f. Saksi beragama Islam.

g. Tidak ada penghalang dalam persaksian.

Beberapa hambatan yang menghalangi persaksian yaitu: Keluarga, permusuhan dan tuduhan/ kecurigaan.

3. Hamil

Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman had zina apabila terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus had darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus had zina, maka ia tidak dapat dijatuhi had zina. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui haramnya zina.⁵⁴

H. Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman buat pezina terbagi dua macam sesuai dengan pelakunya, apakah muhsan atau ghairu muhsan.

1. Hukuman Zina Ghairu Muhsan

Hukuman zina ghairu muhsan ialah cambuk dan diasingkan selama

⁵⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 125.

setahun. Dalilnya firman Allah SWT surah an-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ

Artinya :

Wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing mereka seratus kali.

Selebihnya yaitu tentang mengasingkan mereka selama setahun, para ulama sedikit berbeda pandangan : al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muhsan cukup dicambuk seratus kali saja tanpa harus diasingkan selama setahun. Dalil yang mereka gunakan adalah zahir ayat yang secara terang hanya menyebutkan cambuk saja tanpa menyebutkan pengasingan. Dan bila ditambah dengan pengasingan, maka menjadi penambahan atas nash dan penambahan itu menjadi nasakh. Jadi masalah mengasingkan bagi al-Hanafiyah bukan termasuk hudud, tetapi dikembalikan kepada hakim sebagai bentuk hukuman ta'zir. Bila hakim memandang ada maslahatnya maka bisa dilakukan dan bila tidak maka tidak perlu dilakukan.

Al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah berpandangan bahwa mengasingkan pezina selama setahun adalah bagian dari hudud dan harus digabungkan dengan pencambukan. Pengasingan itu sendiri ditentukan bahwa jaraknya minimal jarak yang membolehkan seseorang mengqashar sholatnya. Dalil yang mereka gunakan untuk mengasingkan ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam Hadist Riwayat Al Bukhari:

أَنَّه أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ ، وَتَعْرِيبِ عَامٍ

Artinya :

Nabi SAW memerintahkan hukuman buat pezina bukan muhsan: di cambuk seratus kali dan diasingkan setahun.⁵⁵

Namun mereka mengatakan bahwa pengasingan ini hanya berlaku bagi laki-laki saja, sedangkan wanita yang berzina tidak perlu diasingkan kecuali ada mahram yang menemaninya seperti suami atau mahram dari keluarga. Karena Rasulullah SAW melarang bepergiannya seorang wanita, wanita tidak boleh bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama suami atau mahramnya.

Al-Malikiyah berkata bahwa laki-laki diasingkan ke negeri yang asing baginya selama setahun. Sedangkan wanita tidak diasingkan karena takut terjadinya zina untuk kedua kalinya sebab pengasingan itu.

2. Hukuman Zina Muhsan

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhsan dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah Hadist Rasulullah SAW secara umum dengan rangkaian peristiwa dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat tiga kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah.

Kasus Pertama, dialami Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tetapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat.

⁵⁵ Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, jilid IV, hlm. 2733

Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap Nabi saw. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat. Tak putus asa Maiz mendatangi Rasul dari arah mukanya yang lain dan berujar “*Ya Rasul, aku telah berzina!*” Setelah dia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi saw memanggilnya dan bertanya: “*Apakah kamu gila?*” “*Tidak wahai Rasul*”, jawabnya. “*Kamu sudah menikah?*” tanya Nabi. “*Ya*”, jawabnya. Maka Nabi saw bersabda: “*Pergilah kalian bersama orang ini, dan rajamlah ia!*”

Kasus kedua, dialami oleh wanita dari bani Ghamidiyah, dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata: “*Ya Rasulullah, aku telah berzina padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah swt dalam Al-Quran*”. Rasul menolak pengakuannya. Tak putus asa, keesokan harinya dia datang kembali seraya mengatakan bahwa dia telah hamil. Nabi saw berkata “*Pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu*”. Seusai melahirkan ia kembali pada Nabi sambil membawa anaknya. Beliau bersabda “*Susuilah anakmu dahulu hingga waktunya disapih*”. Setelah anaknya disapih, al-Ghamidiyah kembali pada Nabi sambil membawa anaknya dan sepotong roti “*Wahai Rasul, anakku telah kusapih, dia sudah bisa memakan roti ini.*” Nabi menyerahkan anak itu pada kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menggali lubang

sedalam atas dada lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita tersebut.

Kasus ketiga, dikisahkan dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui yaitu Asif menemui Rasulullah saw dan berkata: *“Wahai Rasul, dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang ber’ilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah saw bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan dengan Kitabullah. Budak wanita dan seratus domba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau wahai Unais (panggilan bagi Anas bin Malik), esok pagi datangilah wanita tadi. Jika dia mengaku maka rajamlah dia.” Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah saw memerintahkan agar wanita itu dirajam.”*

Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda dalam Hadist Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

وَاعْدُ يَا أُنثَى عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمِهَا

Artinya :

Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah.⁵⁶

Kisah Maiz diriwayatkan dari banyak alur hadits dimana Maiz pernah mengaku berzina dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya dan kisah seorang wanita Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah SAW mengaku berzina dan telah hamil, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melahirkan dan merawat dulu anaknya itu hingga bisa makan sendiri dan barulah dirajam. Zina muhsan adalah puncak perbuatan keji sehingga akal manusiapun bias menilai kebusukan perbuatan ini, karena itu hukumannya adalah hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati dengan rajam.⁵⁷

I. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁵⁸ Istilah hakim berasal dari bahasa arab yaitu *Ahkam* yang artinya adalah hukum, aturan, peraturan, kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa belanda hakim disebut sebagai *Rechter* yang artinya pejabat yang memimpin persidangan. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi

⁵⁶ Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari...*, hlm. 2727-2728.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 160.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, hlm. 201.

common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.⁵⁹

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

⁵⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13.

a. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang dijatuhkan pengadilan pada saat penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

b. Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Putusan *Declatoir*

Putusan *Declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.⁶⁰

b. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan di perkara persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 14.

⁶¹ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 109-110.

3. Asas-asas dalam Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁶²

⁶² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan...*, hlm. 43-49.

4. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu :

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim.

Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relatif.
- b. Pertimbangan mengenai *legal standing* penggugat.

Pertimbangan *legal standing* ini mencakup:

- 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa
 - 3) Syarat formil penerima kuasa
- c. Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat.
 - d. Pertimbangan mengenai pokok permasalahan para pihak.
 - e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak.
 - f. Pertimbangan mengenai fakta-fakta di persidangan.
 - g. Analisis hukum.
 - h. Konklusi umum.
 - i. Paragraf penutup.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2018/PN KRG

DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

A. Deskripsi Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar

1. Kronologi Perkara Menurut Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg terdapat terdakwa yang bernama RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO. Kronologi si terdakwa terlapor ialah dimana terdakwa pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun secara pasti pada waktu siang hari bulan Agustus tahun 2015 ditempat penginapan Sumber Wening Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, si terdakwa melakukan gendak mukah zinah dengan wanita yang bukan istrinya padahal si terdakwa sudah memiliki istri.

Menurut keterangan terdakwa bermula dari tahun 2011 si terdakwa mengenal wanita gendakannya IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO sebagai rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI SROYO Jaten Kabupaten Karanganyar.

Setelah itu menurut si terdakwa pada tahun 2015 terdakwa menjalin hubungan dan saling suka dengan wanita IKE tersebut, dan bulan Agustus 2015 di siang hari terdakwa dan IKE jalan-jalan mengendarai

sepeda motor sendiri-sendiri menuju Tawangmangu, kemudian terdakwa mengajak IKE untuk masuk di penginapan sumber wening Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya menurut terdakwa melakukan gendak mukah zinah ialah memesan kamar lalu terdakwa dan wanita IKE masuk ke dalam kamar dengan mengunci pintunya, setelah itu terdakwa mengajak IKE foto selfie berdua dan membuat video, awalnya terdakwa mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya” terdakwa membuka baju dan melepas celana IKE hingga telanjang dan terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan IKE berciuman bibir, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) IKE dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah terdakwa dan IKE melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) IKE. Menurut terdakwa video adegan hubungan intim terdakwa dan IKE tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB.

Menurut saksi ILHAM NUGROHO Bin SADIYO sebagai suami IKE di hari minggu 8 Oktober 2017 menemukan kartu MMC merk V-GEN 16 GB di teras rumahnya dan dia saksi ILHAM menemukan 2 (dua) format video adegan hubungan intim antara terdakwa dan saksi IKE didalam kartu MMC tersebut.

Setelah melihat video rekaman tersebut saksi ILHAM NUGROHO Bin SADIYO mencari beberapa saksi untuk membenarkan dalam video rekaman adalah IKE istrinya diantaranya ARIS WIBOWO bin SUKIDI sebagai teman sekantor IKE, TUMIYATI sebagai Ibu menantu IKE, NASIRI bin MUHAMMAD DANURI sebagai kabag personalia di kantor kerja IKE, dan saksi IKE sendiri. Dari hasil keterangan saksi IKE dan berbagai pihak tersebut untuk disidangkan.

Kemudian saksi ILHAM melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Karanganyar. Bahwa terdakwa sudah menikah dengan MELIANI ERA PRASTYANUARI pada tanggal 26 Mei 2013 berdasar akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar oleh karena itu terdakwa terlapor telah melanggar pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

2. Tuntutan dan Dakwaan

Terdakwa mendapat tuntutan dan dakwaan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang isinya ialah:

- a. Menyatakan Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Dwi Haryanto Bin Sugiyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buah spreng berwarna putih dengan motif bunga berwarna pink
 - 2) 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran atau pendapat hakim ketika mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan orang yang bersalah. Setiap hakim wajib menyampaikan secara tertulis pertimbangan dan pendapatnya mengenai hal yang sedang dipertimbangkannya dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹

Pertimbangan hukum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumennya salah dan tidak tepat. Masyarakat kemudian mungkin menilai bahwa keputusan tersebut salah dan tidak adil. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan putusan yang akan diambil dalam persidangan perkara tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara dan diberi wewenang hukum oleh undang-undang. Putusan adalah serangkaian hakim yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, objektivitas dalam mengadili perkara serta menjunjung 3 (tiga) asas keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim bebas memutuskan perkara pidana mana yang akan disidangkan.

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi (hukuman) tidak terbatas, karena tidak ada pidana tanpa hukum. Hakim hanya dapat memutus sanksi pidana berdasarkan sifat dan tingkat hukumannya sesuai dengan tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.²

Kebebasan hakim harus memanfaatkan kepastian hukum yang ada dalam *Fiat Justitia et peregat mundus* (walaupun dunia ini runtuh, hukum tetap harus ditegakkan). Untuk memutus suatu perkara dan menentukan apakah seseorang pantas dihukum, hakim bergantung pada keyakinan orang tersebut dan bukan hanya pada bukti-bukti yang ada.

Sebelum memutus perkara, Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor, antara lain undang-undang, alat bukti, saksi, keterangan pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta rincian fakta hukum di persidangan.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg, Hakim memvonis terdakwa sesuai Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dikarenakan terdakwa telah memenuhi semua unsure yang terdapat pada pasal tersebut. Adapun unsur pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

a. Unsur “seorang pria yang telah kawin”

bahwa “seorang pria” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti laki-laki dewasa.

bahwa “kawin” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, suami atau istri.

Seorang pria yang telah kawin dalam perkara ini ialah terdakwa yang bernama Roni Dwi Haryanto Bin Sugianto serta identitas lengkapnya, dan bukan orang lain. Dan berdasarkan fakta dan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa, maka dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur ini.

b. Unsur “yang melakukan gendak (Overspel)”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal ini menjelaskan secara lebih rinci tentang gendak/overspel atau oleh R. Soesilo yang disebut dengan perzinaan sebagai persetujuan antara laki-laki atau

perempuan yang sudah beristri dengan perempuan lain atau pria bukan istri atau suaminya.

Atas dasar terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a, beberapa barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa telah diberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Amar Putusan

Amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan seorang hakim dalam rangka memutuskan sebuah perkara pada saat persidangan. Pada Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg memiliki amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ZINAH*".
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah spreng warna putih dengan motif bunga warna pink 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2018/PN.KRG)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Perkara Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.KRG

Putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengatur untuk diterapkan. Baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatif hakim sebab tidak selamanya memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa ia kelak akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan perkara suatu tindak pidana adalah pertimbangan hakim. Hakim seharusnya memperhatikan setiap hal-hal penting di dalam persidangan yaitu memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang meliputi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah apabila perbuatan itu dilakukan adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Sedangkan, syarat objektif adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan

pembenar baginya.¹ Sebelum hakim memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, dari segi Undang-Undang, alat bukti, saksi-saksi, pengakuan pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan fakta-fakta hukum di persidangan.

Mengenai tindak pidana perzinahan dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO, pada waktu siang hari pada bulan agustus 2015 akan tetapi lupa tanggal kejadian yang pasti terjadi pada tahun 2015, seorang pria yang telah kawin, melakukan gendak (overpsel).

Dalam penelitian ini, mempunyai tujuan dan fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus sanksi perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan memiliki keadilan keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seseorang yang belum pernah melakukan tindakan *Gendak/Overspel* tersebut. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:²

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 227.

² R. Soesilo dan M. Karijadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politeia, 2009), hlm. 125.

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa“.

Maksud dari unsur “fakta dan keadaan” disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di proses persidangan oleh para pihak, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.³ Pertimbangan yang dijadikan acuan hakim dalam memutus perkara ini ada banyak, yaitu meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, alat bukti, barang bukti, saksi, serta unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang yang digunakan sebagai pijak dalam memutus perkara.

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan : seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”.

Pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Seorang pria yang telah kawin;
- b. Yang melakukan gendak (Overspel);

Dalam Unsur Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP yang pertama “Seorang pria yang telah kawin” artinya laki-laki dewasa yang telah

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 289.

membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Maka yang dimaksud adalah menunjuk kepada orang atau perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yaitu seorang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO.

Selanjutnya untuk unsur “Yang melakukan gendak (Overspel)” yang dimaksud “Yang melakukan gendak (Overspel)” yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Artinya persetubuhan dikehendaki dengan sengaja dan sadar atas dasar suka sama suka. Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana yang dimaksud dengan “sengaja” atau “dengan sengaja” secara umum adalah “mengetahui dan menghendaki” artinya suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan pelaku sepenuhnya menghendaki akibat dari perbuatan gendak yang dilakukan dengan diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya, Pasal 27 KUHPdata mengatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya demikian sebaliknya. Berdasarkan kronologi peristiwa kejadian beserta pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dan barang bukti maka dapat ditemukan fakta hukum. Sehingga dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg dinyatakan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Perzinaan secara sadar.

Setelah fakta hukum didapatkan hakim membuat pertimbangan untuk menjatuhkan lamanya pidana penjara yang disesuaikan dengan kemampuan

bertanggungjawab melalui faktor pemberat dan faktor yang meringankan hukuman kedua faktor itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- b. Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Ilham Nugroho Bin Sadiyo;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Maka dari kedua faktor pemberat dan peringan serta tidak adanya alasan pemaaf untuk menghapuskan fakta persidangan sampai dijatuhkan putusan. Penulis meninjau pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Hakim menjerat dengan unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perzinaan.

Setelah Hakim sudah menetapkan keyakinannya dalam keputusan maka hakim mengeluarkan putusan yang amar putusannya dinyatakan demikian. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINAH”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink, 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dalam perkara putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg Majelis Hakim telah menjadikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP untuk mengadili terdakwa serta untuk mempertimbangkan sanksi, dan juga dalam persidangan Hakim telah melihat fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku perzinaan atau overspel. Dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tentang pelaku gendak atau overspel atau zinah yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan di persidangan, Penulis berpendapat bahwa Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan sudah cukup adil dan tepat karena telah melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa dan waktu tersebut sudah cukup membuat terdakwa merasa jera dan menanamkan pada diri terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

B. Analisis Sanksi Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan kasus dalam Putusan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg dengan putusan hakim yang jelas dan tegas telah diputus perkara zina Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO terbukti konkrit secara sah melakukan tindak pidana perzinaan. Dalam analisis tinjauan hukum pidana Islam, zina merupakan tindak pidana yang di ancam hukuman *hadd* atau *hudud*, yakni hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an ataupun Hadist Nabi. Adapun larangan dari pada tindak pidana zina terdapat dalam surah al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Imam al-Qurthubi mengatakan, “Para ulama mengatakan bahwa firman Allah yang artinya janganlah kamu mendekati zina, dalam ayat ini

maknanya lebih dalam, yaitu janganlah melakukan zina”. Makna ayat tersebut adalah jangan mendekati zina.⁴ Di dalam surah al-Isra’ ayat 32 sudah jelas, bahwa perbuatan yang mendekati zina tidak boleh, apalagi berbuat zina. Sedangkan imam Ath-Thabari mengatakan, “makna dari pada jalan yang buruk, yaitu jalan zina merupakan jalan yang buruk karena merupakan jalan ahli maksiat kepada Allah SWT, orang-orang yang menentang perintah-Nya dan jalan ini akan mengantarkan pelaku kedalam neraka jahannam”.⁵ Oleh sebab itu Islam sangat melarang keras terhadap zina karena zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah SWT). Di dalam Hadist Riwayat Al Bukhari dan Ibnu Hibban di jelaskan bahwa :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

Artinya :

dari Abdullah meriwayatkan “aku bertanya wahai Rasulullah, dosa-dosa apa yang paling besar disisi Allah?”, beliau menjawab, “kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dialah yang telah menciptakan kamu”, lalu aku bertanya lagi, “kemudian dosa apalagi?”, beliau menjawab, “kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan

⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi terjemahan Ahmad Rijal Kadir Cet. 2 Jil. 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 627.

⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari terjemah Ahsan Aksan Jilid 16*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 656.

*bersama kamu”, kemudian aku bertanya lagi, “kemudian dosa apa lagi?”, beliau menjawab, “kamu berzina istri tetanggamu”.*⁶

Di dalam Hukum Pidana Islam sangatlah tegas dijelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi besar, dan penerapan hukuman kerap membuat pelaku jera. Menurut Hukum Pidana Islam zina dalam bahasa arab berasal dari dasar kata “*zana- yazani- zinan- wazina an*” yang artinya berbuat *fajir* (nista).⁷ Zina adalah bentuk isim masdar dari kata “*zana*”. Sedangkan dalam istilah syari’at *zina* adalah melakukan hubungan seksual (*jima’*) tanpa pernikahan yang sah, dan tidak juga karena syubhat. Dikatakan juga *jima’* (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya). Para ulama islam secara umum sepakat dengan definisi zina menurut Ibnu Rusyd rahimahullah menyatakan: zina adalah semua hubungan seksual (*jima’*) diluar pernikahan yang sah dan bukan karena syubhat dan bukan pula karena kepemilikan budak.⁸

Dalam Perkara Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg tentang tindak pidana perzinaan jika dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam kasus perzinaan *muhsan* yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat perkawinan baik pelaku atau korban. Hukum Pidana Islam

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm. 2721-2723.

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 588.

⁸ Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, (Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manhaj Vol. XII No. 1, 2018), hlm. 19.

memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina.⁹

Dilihat dari sanksi pidana Islam kasus perzinaan pada putusan ini termasuk *jarimah hudud*, dengan sanksi pidana *had* yang merupakan suatu ketetapan dari Allah dan tidak di ikut campuri dari manusia karena bersifat tetap dan murni yang mengatur dari Allah sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2-3 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الرَّانِي لَا

يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 3.

Dalam surah an-Nur ini merupakan bentuk sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum terikat perkawinan baik pelaku atau korban dengan hukuman cambuk seratus kali dengan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang islam dan dibuang atau diasingkan selama satu tahun. Sanksi zina yang belum menikah sudah dijatuhi hukuman keras dan sebaliknya sanksi zina *muhsan* atau bagi pelaku yang sudah menikah lebih keras sanksinya dengan dijatuhi hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Hadist Riwayat Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu‘anhu bahwa Nabi Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَعْفَى سَنَةً ،
وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya :

*Ambillah dariku, ambillah dariku. Allâh telah menetapkan ketentuan bagi mereka Perjaka yang berzina dengan perawan (hukumannya) dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan perempuan yang sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.*¹⁰

Berdasarkan Hadist ini pelaku zina *muhsan* atau pelaku zina telah menikah adalah benar dihukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Dengan cara pelaku zina *muhsan* dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Umat

¹⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughha Al-Maram Cet I Terjemahan Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 501.

Islam berijma' atas penyariatian hukum rajam bagi pelaku *muhsan* dengan pemberlakuan hukuman semacam ini, karena zina yang dilakukan orang yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat. Adapun dasar hukum pemidanaan tindak pidana perzinaan *muhsan* terdapat pada Hadist diceritakan Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ
 أَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَشُدُّكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ
 اللَّهِ، فَقَالَ الْآخِرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذِّنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ قَالَ:
 إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيماً عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِإِمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ
 شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَمَّا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى
 امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا
 بِكِتَابِ اللَّهِ، أَلَوْلِيدُهُ وَالْعَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى
 امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu : Benar, berilah keputusan di antara

kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: "Katakanlah." Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang ber'ilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.¹¹

Sementara itu dalam KUHP kategori zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* tidak dikenal. Pada pasal 284 KUHP dikatakan zina atau mukah apabila salah satu pelaku sudah terikat dengan akad nikah, atau familiar dengan sebutan kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga dan hal ini termasuk dalam delik aduan. Pasal ini mengandung pengertian bahwa selama para pelaku suami atau istri merasa tetap aman dengan delik perzinaan yang dilakukan pasangannya, maka pelaku tidak dapat dituntut karena tidak diadakan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi, berarti Pasal 284 KUHP ini akan berfungsi untuk pelaku yang terikat pernikahan apabila dilaporkan pihak terkait, dan sebaliknya tidak berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina bagi pelaku yang sama-sama belum terikat pernikahan disebabkan aturan KUHP mengatur untuk pelaku Overspel saja serta hal ini termasuk delik aduan bukan delik biasa, dan bahkan memberi peluang.”¹²

¹¹ Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari...*, hlm.2727-2728.

¹² Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina...*, hlm. 191-192.

Demikian analisis penulis dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perzinaan studi putusan nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg ditinjau dari Hukum Pidana Islam termasuk sanksi tindak pidana kategori zina *muhsan* dan bila dijatuhkan sanksi hukuman dengan Hukum Islam maka pelaku diberikan sanksi hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati.

Sekilas pandangan penulis refleksi dari MBA (*married by accident*) boleh jadi, maraknya kasus MBA (*married by accident*) yang kadang sering terjadi di masyarakat merupakan akibat dari rumusan KUHP bahwa apabila hubungan di luar nikah dilakukan atas dasar suka sama suka oleh pasangan yang belum terikat pernikahan tidak disebut sebagai perbuatan zina.¹³ Menurut Penulis, zina adalah perbuatan yang dasar hukumnya adalah haram. Oleh karena itu dasar suka sama suka tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan ia termasuk dosa yang paling besar.¹⁴ Perzinaan merupakan suatu permasalahan serius dikarenakan zina merupakan perbuatan yang merusak moral dan masa depan generasi bangsa dalam hal ini harus ada peraturan yang tegas dan lengkap.

¹³ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah Cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 39-40.

¹⁴ M. Iqbal Al-Haetami, *Married by accident Cet. 1*, (Jakarta: Qultum Media, 2014), hlm. 80.

Perbandingan Pidana Perzinaan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

(Putusan Nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Krg)

Acuan	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Definisi	Perbuatan senggama secara tidak sah antara laki laki atau perempuan yang terikat perkawinan dan seseorang yang belum terikat perkawinan.	Hubungan seksual antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan tanpa disertai unsur keraguan.
Hukum	haram bagi yang terikat perkawinan dan belum ada hukum bagi sesama lajang (asas dasar suka sama suka).	Haram dilakukan diluar ikatan perkawinan.
Macam	Pelaku terikat nikah saja /Overspel.	Ghairu muhshon dan muhshon.
Unsur	Pelaku terikat pernikahan/Overspel.	Pelaku diluar akad nikah.
Delik	Aduan (Privat).	Biasa (Publik).
Sanksi	Pelaku dalam putusan ini dijatuhi sanksi penjara 3 bulan.	Pelaku dalam putusan ini dijatuhi sanksi rajam.
Tujuan larangan Zina	Sebatas menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa melihat hal buruk lain akibat perzinaan.	Menjunjung tinggi harga diri, garis keturunan, terhindar penyakit virus mematikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai Berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perzinaan yang di atur pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya” dan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung pada pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan hukum pada pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dengan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam sanksi perzinaan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg jenis tindak pidana zina dalam putusan tersebut termasuk ke dalam Jarimah Hudud yang ditentukan oleh syara’. Dalam

hal ini Penulis meninjau sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana zina pada Perkara Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg maka sanksi pidananya dijatuhi hukuman rajam karena pelaku sudah menikah sesuai klasifikasi jenis tindak pidana zina muhsan. Akan tetapi Jarimah Hudud ini pelaksanaan maupun penentuan sanksinya di serahkan kepada pemimpin ulil amri.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan hukum, sebaiknya untuk dipatuhi dan ditaati.
2. Kepada masyarakat perihal kemanusiaan dengan adanya Pancasila kesatu Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pondasi dan pengatur bahwa negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang artinya penduduknya wajib menganut agama yang dipercaya dengan taat terhadap nilai-nilai kebaikan, perlu digaris bawahi tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk melanggar norma agama yang berlaku sebab manusia diberikan akal untuk berpikir dan bertindak di dunia dengan basis kebaikan bukan kemadhratan tanpa akal fikiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2013, *Tafsir Ath-Thabari terjemah Ahsan Aksan Jilid 16*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, jilid IV.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*.
- Sunnah Ibnu Majah Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, 1981 M, *Kitab : Hudud Juz 2*, Penerbit Darul Fikri, Bairut Libanon.
- A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Bandung.
- A. Rahman I Doi, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta.
- A.W. Munawwir, 2002, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Abdul al-Qadir Awdah, 1992, *At-Tasyri' al jinai al islami juz 2*, Muasasah Al Risalah, Beirut.
- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam 6*, Ichtiar baru van hoeve, Jakarta.
- Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali pers, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Sarwat, 2019, *Seri Fiqih Kehidupan jinayat*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Ahsin Sako Muhammad, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Karisma Ilmu, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Biro Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012, *Masalah-masalah Hukum*, Volume nomor 41.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, 2009, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", ALFABETA, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1986, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Ensiklopedi Indonesia*, 1984, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Fuad Thohari, 2018, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Deepublish Ed. 1 Cet. 1, Yogyakarta.
- H. M. Rasyidi Aridan Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Palembang.
- Hadar Nawawi dan Martini Hadar, 1995, *instrumen penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardani dkk, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, 2010, *Bulughha Al-Maram Cet I Terjemahan Irfan Maulana Hakim*, Mizan, Bandung.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, CV Pustaka Setia Cet. 1.
- Imam Al-Qurthubi, 2008, *Tafsir al-Qurthubi terjemahan Ahmad Rijal Kadir*, Pustaka Azzam Cet. 2 Jil. 10, Jakarta.
- Jamali R. Abdul, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia cet 2*, Rajawali, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Mujieb, 2002, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Iqbal Al-Haetami, 2014, *Married by accident*, Qultum Media Cet. 1, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Nurul Irfan, 2012, *Fiqh Jinayah*, Amzah Cet. 1, Jakarta.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH Cetakan Pertama, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya, Jakarta.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marsum, 1988, *Jarimah Ta'zir*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan UII, Yogyakarta.
- Masyuri DKK, 2008, *Metodologi Penelitian*, Rafika Aditama, Bandung.
- Muhammad Abdul Malik, 2003, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Cet. 1, Jakarta.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1999, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, PT Raja Grafindo Persada Ed. 1 Cet. 1, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Almunir, Bandung.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Setia, Bandung.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2015, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- P.A.F. Limintang dkk, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo dan M. Karijadi, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender Cet I, Purwokerto.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2009, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cita Pustaka Media, Bandung.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 Nomor 2, Kudus.
- Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung.
- Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Cet. II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Redaksi, 2016, *KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, EFTAT Publishing.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum cet 1*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin, 1962, *Hukum Pidana*, Prapanca, Jakarta.

Artikel Jurnal

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6551>
Diakses tanggal 20 juli 2023 pukul 16.33.

<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram>. Diakses tanggal 21 juli 2023 pukul 23:11 wib

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/82>
Diakses tanggal 20 juli 2023 pukul 21.24 wib.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959>.
Diakses tanggal 14 juli pukul 01:46 wib

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/14889>.
Diakses tanggal 20 juli 2023 pukul 17.00 wib.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6559690/surat-al-isra-ayat-32-larang-zina-dengan-tegas-kenapa>. Diakses tanggal 07 juli 2023 pukul 14:41 wib

<https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/>. Diakses tanggal 20 juli 2023 pukul 11:09 wib

Kbbi, kemdikbud.go.id, pengertian zina. Diakses tanggal 13 juni 2023 pukul 01:19 wib.

Nurhayati, 2018, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manhaj Vol. XII No. 1.

Lain-Lain

Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Krg. Perkara Tindak Pidana Zinah di Pengadilan Negeri Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Dwi Haryanto Bin Sugianto.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sroyo Rt.01 Rw.10 Sroyo Jaten, Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink
 - 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Kesaksian Sdr.ARIS WIBOWO Bin SUHIDI mengenai pernyataan :
 1. Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan Terdakwa IKE dengan Terdakwa RONI.
 2. Bahwa awalnya Saksi mengatakan Terdakwa IKE selingkuh dengan Terdakwa RONI, awal bulan Februari 2017.
 3. Bahwa Saksi beberapa bulab setelah ketahuan selingkuh Terdakwa IKE dan Terdakwa RONI mengulangi lagi.
- II. Keberatan atas Keterangan Saksi TUMIYATI
 1. Yang menyatakan mengetahui selingkuh di awal tahun 2017 karena awal tahun 2017 saya hanya chatting.
 2. Bahwa Saksi mengetahui selingkuh hanya dari cerita ILHAM dan kebetulan ada hubungan darah.Bahwa keterangan saksi di atas belum memenuhi unsur Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP Pasal 1 (Ayat 26, 27) tentang Saksi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pledoi atau Nota Pembelaan terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2018, dan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Penginapan Sumber Wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, seorang pria yang telah kawin, yang melakukan gendak (overpsel), perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari tahun 2011 terdakwa mengenal saksi IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO (dalam berkas terpisah) yang merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi IKE menjalin hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi IKE jalan-jalan ke Tawangmangu Kab.Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi IKE untuk masuk di penginapan sumber wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, selanjutnya terdakwa memesan kamar lalu terdakwa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKE masuk ke dalam kamar dengan keadaan pintu tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi IKE ngobrol kemudian terdakwa mengajak saksi IKE swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya terdakwa mengatakan "aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya" selanjutnya terdakwa membuka baju dan melepas celana saksi IKE hingga telanjang dan terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan saksi IKE berciuman bibir, lalu terdakwa menyuruh saksi IKE memegang alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa duduk bersandar diatas kasur dengan kaki terbuka saling berhadapan, selanjutnya saksi IKE memegang dengan kedua tangan dan mengulum alat kelamin terdakwa yang sudah tegang, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi IKE dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah terdakwa dan saksi IKE melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) saksi IKE, bahwa adegan hubungan intim terdakwa dan saksi IKE tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB.

Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 saksi ILHAM NUGROHO Bin SADIYO menemukan kartu MMC merk V-GEN 16 GB di teras rumah saksi ILHAM dan dibuka oleh saksi ilham dan saksi menemukan 2 (dua) format video yang berisikan adegan hubungan intim antara terdakwa dan saksi IKE, kemudian saksi ILHAM melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Karanganyar. Bahwa terdakwa sudah menikah dengan MELIANI ERA PRASTYANUARI pada tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kec.Jaten Kab.Karanganyar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ILHAM NUGROHO Bin SADIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKE yaitu isteri saksi, namun sekarang sudah bercerai dan tidak ada hubungan keluarga dengan RONI ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa IKE pada tanggal 9 Juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan isteri saksi dengan terdakwa RONI ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari minggu tanggal 8 (delapan) Oktober 2017 menemukan kartu MMC milik isteri saksi yaitu terdakwa IKE ;
- Bahwa saksi menemukan kartu MMC di teras rumah saksi, dan dibuka oleh saksi ternyata di dalam kartu MMC tersebut terdapat 2 (dua) video porno antara terdakwa RONI dan terdakwa IKE ;
- Bahwa dalam kartu MMC tersebut saksi melihat video terdakwa RONI dan terdakwa IKE melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari teman-teman kantor kurang lebih 2 (dua) tahun terdakwa IKE dan terdakwa RONI menjalin hubungan sebagai pacar, namun saksi tidak percaya karena saksi tidak mempunyai bukti perselingkuhan tersebut ;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2017 saksi mengetahui di messenger di Facebook milik terdakwa IKE, bahwa di dalam messenger tersebut terdapat kata-kata mesra seperti orang pacaran dari terdakwa RONI ;
- Bahwa setelah mengetahui isteri saksi selingkuh, saksi dan isteri sempat didamaikan oleh keluarga dan sampai melakukan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui perbuatan isteri saksi dengan terdakwa RONI, sempat harmonis kembali namun isteri saksi tetap mengulangi perbuatannya kembali tetep berhubungan dengan terdakwa RONI ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) video di dalam kartu MMC tersebut, muka identik dengan isteri saksi dan terdakwa RONI, karena saksi mengenal tubuh isteri saksi ada benjolan di punggung belakang ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, saksi mengembalikan isteri saksi kepada orang tuanya, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIS WIBOWO Bin SUKIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKE yaitu saudara saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan RONI ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi ILHAM menikah dengan terdakwa IKE pada tanggal 9 Juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa IKE dengan terdakwa RONI ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa IKE selingkuh dengan terdakwa RONI, awal bulan Februari 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa bulan setelah ketahuan selingkuh, terdakwa IKE dan terdakwa RONI mengulangi perselingkuhan lagi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 (delapan) Oktober 2017 saksi ILHAM menemukan kartu MMC milik isteri saksi yaitu terdakwa IKE dan diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) video;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) video porno antara terdakwa RONI dan terdakwa IKE ;
- Bahwa dalam kartu MMC tersebut saksi melihat video terdakwa RONI dan terdakwa IKE melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari teman-teman kantor kurang lebih 2 (dua) tahun terdakwa IKE dan terdakwa RONI menjalin hubungan sebagai pacar, namun saksi tidak percaya karena saksi tidak mempunyai bukti perselingkuhan tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa IKE dan terdakwa RONI selingkuh, saksi beserta keluarga terdakwa Roni sempat didamaikan oleh keluarga dan sampai melakukan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TUMIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKE yaitu anak menantu saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan RONI ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ILHAM menikah dengan terdakwa IKE pada tanggal 9 Juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa IKE dengan terdakwa RONI ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa IKE selingkuh dengan terdakwa RONI, awal tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari saksi ILHAM dan beberapa bulan setelah ketahuan selingkuh, terdakwa IKE dan terdakwa RONI mengulangi perselingkuhan lagi;
- Bahwa setelah perselingkuhan antara terdakwa IKE dan terdakwa RONI dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, saksi ILHAM dan terdakwa IKE sempat rukun kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) video porno antara terdakwa RONI dan terdakwa IKE ;
- Bahwa saksi ILHAM pernah memperlihatkan kartu MMC tersebut saksi melihat video terdakwa RONI dan terdakwa IKE melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa wajah para terdakwa identik di dalam video tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NASIRI Bin MUHAMMAD DANURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yaitu karyawan di perusahaan saksi bekerja, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKE dan terdakwa RONI ;
- Bahwa saksi merupakan kabag personalia di PT.SARI WARNA UNIT III, terdakwa IKE dan terdakwa RONI masing-masing sudah mempunyai keluarga atau sudah menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IKE dan terdakwa RONI setiap hari bertemu karena terdakwa RONI merupakan mekanik dan terdakwa IKE sebagai operator ;
- Bahwa awalnya bulan Maret 2017 saksi ILHAM datang ke perusahaan mengadu kepada saksi, bahwa terdakwa IKE dan terdakwa RONI selingkuh, lalu saksi memanggil terdakwa RONI dan terdakwa IKE dan setelah klarifikasi memang benar para terdakwa pernah saling suka, atas dasar tersebut saksi memberikan peringatan tertulis kepada terdakwa RONI jika mengulangi perbuatannya kembali terdakwa RONI bersedia keluar dari perusahaan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 saksi ILHAM datang ke perusahaan kembali dan mengadu kepada saksi, bahwa terdakwa IKE dan terdakwa RONI mengulangi perbuatannya kembali dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan video yang berisikan adegan tidak pantas yang melibatkan terdakwa RONI dan terdakwa IKE ;

- Bahwa atas laporan tersebut saksi memanggil terdakwa IKE dan terdakwa RONI, akan tetapi selang beberapa hari terdakwa IKE dan terdakwa RONI mengundurkan diri dari perusahaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IKE LISTYANNA Binti SUWARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman kerja di perusahaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2011 pada saat itu saksi masih bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA Karanganyar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa kenal akrab satu kantor di tempat kerja, dan hanya sebagai teman ;
- Bahwa awal tahun 2015, saksi dan terdakwa sering komunikasi melalui Handpone ;
- Bahwa saksi sering curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan keluarga dan masalah belum diberi keturunan ;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan ILHAM NUGROHO pada tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikah dengan MELIANI ERA PRASTYANUARI pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 saksi curhat kembali kepada terdakwa dan saat itu sedang bertengkar dengan suami saksi yaitu saksi ILHAM ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan turun lalu terdakwa mengajak saksi untuk masuk losmen sumber wening di Tawangmangu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu tertutup dan dikunci, awalnya saksi dan terdakwa ngobrol kemudian terdakwa RONI mengajak saksi untuk swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya terdakwa RONI mengatakan "aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya" selanjutnya terdakwa RONI membuka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan melepas celana saksi hingga telanjang dan terdakwa RONI melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan saksi dan terdakwa RONI berciuman bibir, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa RONI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah saksi dan terdakwa RONI melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) terdakwa ;

- Bahwa adegan hubungan intim saksi dan terdakwa RONI tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB ;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi sempat kehilangan MMC tersebut, dan pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 saksi ILHAM menemukan MMC tersebut kemudian saksi dikembalikan kepada orang tua saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi IKE sejak tahun 2011 pada saat itu saksi masih bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA Karanganyar ;
- Bahwa terdakwa dan saksi kenal akrab satu kantor di tempat kerja, dan hanya sebagai teman ;
- Bahwa awal tahun 2015, saksi IKE dan terdakwa sering komunikasi melalui Handpone ;
- Bahwa saksi IKE sering curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan keluarga dan masalah belum diberi keturunan ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan MELIANI ERA PRASTYANUARI pada tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi IKE telah menikah dengan ILHAM NUGROHO pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 saksi IKE curhat kembali kepada terdakwa dan saat itu sedang bertengkar dengan suaminya yaitu saksi ILHAM ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan turun lalu terdakwa mengajak saksi untuk masuk losmen di Tawangmangu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu tertutup dan dikunci, awalnya saksi IKE dan terdakwa ngobrol kemudian terdakwa mengajak saksi IKE untuk swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya terdakwa mengatakan "aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya" selanjutnya terdakwa membuka baju dan melepas celana saksi IKE hingga telanjang dan terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan saksi IKE dan terdakwa berciuman bibir, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi IKE dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah saksi IKE dan terdakwa melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) saksi IKE ;
- Bahwa adegan hubungan intim saksi IKE dan terdakwa RONI tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB ;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink;
- 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari pada bulan Agustus 2015, bermula dari tahun 2011 terdakwa mengenal saksi IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO yang merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi IKE menjalin hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi IKE jalan-jalan ke Tawangmangu Kab.Karanganyar lalu terdakwa mengajak saksi IKE untuk masuk di penginapan sumber wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, kemudian terdakwa memesan kamar lalu masuk ke dalam kamar dengan keadaan pintu tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi IKE ngobrol

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak saksi IKE swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya terdakwa mengatakan "aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya" selanjutnya terdakwa membuka baju dan melepas celana saksi IKE hingga telanjang dan terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan saksi IKE berciuman bibir, lalu terdakwa menyuruh saksi IKE memegang alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa duduk bersandar diatas kasur dengan kaki terbuka saling berhadapan, selanjutnya saksi IKE memegang dengan kedua tangan dan mengulum alat kelamin terdakwa yang sudah tegang, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi IKE dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah terdakwa dan saksi IKE melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) saksi IKE, bahwa adegan hubungan intim terdakwa dan saksi IKE tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Seorang pria yang telah kawin;**
- 2. Yang melakukan gendak (Overspel);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria yang telah kawin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laki-laki dewasa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kawin" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Terdakwa RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi seperti tersebut di atas yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

b. Berdasarkan keterangan saksi ILHAM dan saksi ARIS menerangkan bahwa terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** diketahui adalah seorang laki-laki yang berstatus sudah beristri, dengan berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sudah menikah dengan Sdri.MELIANI ERA PRASTYANUARI pada tanggal 26 Mei 2013.

Dengan demikian unsur **seorang pria yang telah kawin** telah terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang melakukan gendak (Overspel).

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan lebih lanjut mengenai gendak/*overspel* atau yang disebut **R.Soesilo** sebagai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari pada bulan Agustus 2015, bermula dari tahun 2011 terdakwa mengenal saksi IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO yang merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi IKE menjalin hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi IKE jalan-jalan ke Tawangmangu Kab.Karanganyar lalu terdakwa mengajak saksi IKE untuk masuk di penginapan sumber wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, kemudian terdakwa memesan kamar lalu masuk ke dalam kamar dengan keadaan pintu tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi IKE ngobrol kemudian terdakwa mengajak saksi IKE swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya **terdakwa mengatakan "aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya"** selanjutnya terdakwa membuka baju dan melepas celana saksi IKE hingga telanjang dan terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan saksi IKE berciuman bibir, lalu terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi IKE memegang alat kelamin terdakwa dengan posisi terdakwa duduk bersandar diatas kasur dengan kaki terbuka saling berhadapan, selanjutnya saksi IKE memegang dengan kedua tangan dan mengulum alat kelamin terdakwa yang sudah tegang, kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi IKE dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah terdakwa dan saksi IKE melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) saksi IKE, bahwa adegan hubungan intim terdakwa dak saksi IKE tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB.

Dengan demikian unsur **yang melakukan gendak (overspel)** telah terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP") yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya demikian sebaliknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** telah menikah dengan Sdri. MELIANI ERA PRASTYANUARI dan dalam perkawinan tersebut terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** mempunyai wanita lain selain istrinya sampai melakukan hubungan suami isteri dengan wanita lain yaitu saksi IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menanggapi pembelaan dari Terdakwa yaitu bahwa keterangan saksi Aris Wibowo Bin Suhidi tidak mengetahui langsung perselingkuhan hanya tahu dari MMC dan saksi TUMIYATI mengetahui selingkuh hanya dari cerita ILHAM menurut pendapat Majelis Hakim saksi Aris Wibowo Bin Suhidi dan saksi TUMIYATI telah disumpah dipersidangan dan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah yang dapat membenarkan adanya suatu kejadian perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi IKE LISTIYANNA Binti SUWARSONO sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink
- 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama IKE LISTYANNA Binti SUWARSO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IKE LISTYANNA Binti SUWARSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Ilham Nugroho Bin Sadiyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ZINAH**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg atas nama IKE LISTYANNA Binti SUWARSO

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, dan **VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI LESTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad 'Alim Zaenudin
Nim : 172131073
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pulutan RT 013 RW 002, Pulutan, Nogosari,
Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah
Nama Ayah : Sukirno A, Ma.
Nama Ibu : Warti
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 1 Pulutan Lulus 2011
- b. SMP Negeri 2 Kalijambe Lulus 2014
- c. SMA Negeri 1 Nogosari Lulus 2017
- d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said SURAKARTA MASUK 2017

Demikian daftar riwayat saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, 15 November 2023



Muhammad 'Alim Zaenudin